

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bahwa konsekuensi ditetapkannya DIY sebagai kawasan berbudaya HKI, Pemerintah DIY harus membersihkan DIY dari pelanggaran HKI khususnya pada penjualan VCD/DVD bajakan di kawasan Jalan Mataram.

Aparat pemerintah DIY dapat melakukan upaya dengan tahapan :

- a. Melakukan sosialisasi dan pemberdayaan dengan target waktu, Pemda DIY mengharuskan para penjual VCD/DVD bajakan di kawasan Jalan Mataram DIY untuk mengganti barang dagangannya menjadi barang-barang souvenir atau produk kerajinan khas DIY.
- b. Harus melaksanakan penegakan hukum hak cipta ketika batas waktu atau tempo untuk melakukan sosialisasi telah terlampaui, sesuai yang diatur Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

2. Hambatan pemerintah DIY dalam mempertahankan kawasan berbudaya HKI, bahwa adanya pemikiran dimasyarakat tentang prinsip saling berbagi, dalam arti lain ciptaan orang lain boleh dengan bebas digunakan tanpa seizin pemilik hak atau lisensi. Bahwa keharusan akan menghargai karya cipta orang lain salah satunya melarang adanya penjualan VCD/DVD bajakan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta.

B. Saran

1. Perlunya kesadaran hukum masyarakat mengenai penjualan VCD/DVD bajakan merupakan perbuatan yang dilarang undang-undang dan berkaitan dengan ditetapkannya DIY sebagai kawasan berbudaya HKI. Aparat pemerintah DIY dapat menggandeng seluruh elemen masyarakat melalui ajakan serta himbauan mengenai penjualan VCD/DVD bajakan tersebut merupakan kegiatan yang dilarang undang-undang, selain itu ditahapan pendidikan formal perlu ditekankan pemahaman-pemahaman tentang hak-hak pencipta yang dijamin undang-undang. Disisi lain Pemerintah DIY dapat bekerja sama dengan organisasi kemasyarakatan ataupun lembaga swadaya masyarakat untuk melakukan pemantauan akan adanya penjualan VCD/DVD bajakan serta memberikan sosialisasi terkait hak-hak pencipta yang dijamin undang-undang.
2. Perlunya ditetapkan waktu maksimal dilakukannya sosialisasi-sosialisasi serta target yang harus dicapai atas upaya preventif oleh aparat pemerintah DIY. Misalnya ditetapkan batas waktu maksimal pada tanggal 27 Agustus 2014, apabila batas waktu telah terlampaui namun masih terdapat penjualan VCD/DVD bajakan di kawasan Jalan Mataram, maka POLDA DIY dapat bekerja sama dengan penyidik PPNS Kanwil Hukum dan HAM DIY untuk melakukan tindakan represif penegakan hukum hak cipta sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001)
- Achmad Zen Purba, 2005, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*, Alumni, Bandung.
- Bernard Nainggolan, 2011, *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta dan Lembaga Manajemen Kolektif*, PT. Alumni Bandung, Bandung.
- Budi Agus Riswandi dan M.Syamsudin, 2005, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Eddy Damian, 1999, *Hukum Hak Cipta Menurut Beberapa Konvensi Internasional, UU Hak Cipta 1997, dan Perlindungannya Terhadap Buku serta Perjanjian Penerbitan*, PT.Alumni, Bandung.
- Eddy Damian, 2009, *Hukum Hak Cipta*, PT.Alumni, Bandung.
- Endang Purwaningsih, 2005, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- H.Oka Saidin, 2002, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Phillipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT.Bina Ilmu, Surabaya
- Satjipto Rahardjo, 2008, *Biarkan Hukum Mengalir*, Buku Kompas, Jakarta
- Sudarmanto, 2012, *KI dan HKI Serta Implementasinya bagi Indonesia*, PT Gramedia, Jakarta.
- Sophar Maru Hutagalung, 2012, *Hak Cipta Kedudukan dan Peranannya dalam Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta

Karya Tulis Ilmiah Jurnal, Artikel, dan Internet :

- Ismail Saleh, 1995, *Pembinaan Cita hukum dan Penerapan Asas Hukum Nasional Sejak Orde Baru*, Majalah Hukum Nasional. No.1, Edisi Khusus, BPHN.

Iskatrinah, 2004, *Pelaksanaan Fungsi Hukum Administrasi Negara Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik, Litbang Pertahanan Indonesia, Balitbang DepHan*

-----“*Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta*”
<http://gabriellaaningtyas.wordpress.com/2012/11/25/kebudayaan-daerah-istimewa-yogyakarta/>

-----“*Menkumham menetapkan Jogja Kawasan Berbudaya HKI*”
[http://www.kemenkumham.go.id/berita/headline/2006-menkumham-menetapkan-jogja-kawasan-berbudaya-hki \](http://www.kemenkumham.go.id/berita/headline/2006-menkumham-menetapkan-jogja-kawasan-berbudaya-hki)

-----“*Penetapan Kawasan Berbudaya Hak Kekayaan Intelektual Daerah Istimewa Yogyakarta*” <http://119.252.161.170/penetapan-kawasan-berbudaya-hak-kekayaan-intelektual-daerah-istimewa-yogyakarta/>

-----“*Kamus Besar Bahasa Indonesia Online*”
<http://kbbi.web.id/Rabu>

-----“*Rapat Perdana Tim Pakar HKI*”
<http://www.dgip.go.id/kumpulan-berita?start=8>

Peraturan Perundang- Undangan :

Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76